



P U T U S A N

NOMOR : 09/Pid.B/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: I GUSTI KADE ARTAMA Alias NGURAH BRANK
Tempat Lahir	: Jembrana
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun/ 31 Desember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembarana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-60/NEGARA/Epp.2/12/2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI KADE ARTAMA Alias NGURAH BRANK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI KADE ARTAMA Alias NGURAH BRANK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang pada kotak pesan masuk dan keluar terdapat angka-angka yang diduga angka togel;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;-----
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-61/NEGARA/Ep.2/12/2016 tertanggal 18 Januari 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan adalah sebagai berikut; -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI KADE ARTAMA Alias NGURAH BRANK, pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan oktober tahun 2016, bertempat dijalan umum banjar dauh pangkungjangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam operasi tangkap tangan bertempat di jalan umum banjar dauh pangkung jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang dilakukan Saksi I Putu Arimbawa, Saksi Ign Bagus Suwantara, Saksi I Ketut Sugih Jawiatmika Dan Saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, Sh yang melihat terdakwa sebelumnya telah melayani penjualan Togel dengan cara bertindak sebagai Pengecer yang menjual kupon togel (toto gelap), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam yang berisi pesan masuk angka-angka togel dari GEDE ALOG (DPO) : 51X40, 151X10, 051X10, 15X15, dari PT CUPAK (DPO) : 45.60X5, 060X1, 860.045X2, dan dari nomor 085965920887 : 49X30, 049X10, 15X10, 51X10 dan pesan keluar ke saksi **I GUSTI LANANG KERTA NEGARA alias LANANG LPD** D : 51X40, 151X10, 015X10, 15X15, 49X30, 049X10, 15X10, 51X10, 41X10, 33X5, 27X5. dan uang tunai Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dalam permainan Judi tersebut terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi **I GUSTI LANANG KERTA NEGARA alias LANANG LPD** sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menyettor setiap hari selasa dan jumat dan Terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel tidak ada ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan untuk menentukan pemenang bersifat untung-untungan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

1. Saksi I PUTU ARIM BAWA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi togel;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa menjual togel selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan Umum Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu saksi I GN BAGUS SUANTARA, saksi KETUT SUGIH JIWATMIKA dan saksi PUTU HENDRA DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan pada handphone merk Nokia milik terdakwa terdapat SMS yang berisikan angka-angka yang diduga angka togel dan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan togel;-----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;-----
- Bahwa terdakwa selaku pengepul;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I GN BAGUS SUWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi togel;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa menjual togel selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan Umum Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu saksi I PUTU ARIMBAWA, saksi KETUT SUGIH JIWATMIKA dan saksi PUTU HENDRA DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan pada handphone merk Nokia milik terdakwa terdapat SMS yang berisikan angka-angka yang diduga angka togel dan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan togel;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;-----
- Bahwa terdakwa selaku pengepul;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi togel;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa menjual togel selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan Umum Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu saksi I PUTU ARIMBAWA, saksi KETUT SUGIH JIWATMIKA dan saksi I GN BAGUS SUWANTARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan pada handphone merk Nokia milik terdakwa terdapat SMS yang berisikan angka-angka yang diduga angka togel dan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan togel;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel;-----
- Bahwa terdakwa selaku pengepul;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis togel;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan Umum Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan ditemukan angka-angka dalam kotak masuk handphone merk Nokia milik terdakwa dan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel;-----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;-----
- Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual togel;-----
- Bahwa benar permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak angka-angka yani jika pembeli membeli 2 angka togel seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut mendapat keuntungan maka pembeli tersebut akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar angka tersebut diperoleh dengan cara untung-untungan;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual togel tidak memiliki ijin; -----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur “barangsiapa”;-----
2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I GUSTI KADE ARTAMA Alias NGURAH BRANK** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I PUTU ARIMBAWA, saksi DEWA PUTU HENDRADARMAWAN dan saksi I GN BAGUS SUWANTARA, serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan Umum Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana diman terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan angka-angka togel dalam kotak masuk handphone merk Nokia milik terdakwa dan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel; -----

-----Menimbang, bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan togel ini hanyalah bersifat untung-untungan saja;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau masyarakat untuk bermain ju di jenis togel dimana permainan togel tersebut sifatnya mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja oleh karena itu permainan togel tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -----

----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut; ---

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut diperoleh dari hasil perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis memerintahkan agar uang tersebut dirampas untuk Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI KADE ARTAMA Alias NGURAH BRANK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana dan karenanya ia dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa tenggang waktu percobaan selama 1 (satu) tahun; -
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia; -----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE SUPARSADHA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **I GEDE AGUS SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

I GEDE SUPARSADHA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)